



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPELITBANGDA)

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax : (0474) 321 – 538419

Email : bappeda@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 04 / I / Tahun 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat : 1. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokratansi pemerintah Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Bapelitbangda,



Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19670912 198811 1 003

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04 / I / Tahun 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

1. Nama Unit Organisasi : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pendataan, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah.
4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
TAHUN 2025

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%	$\text{Persentase Keselarasan} = (K1 + K2 + K3 + K4) / 4$ Dimana : K1 = Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD K2 = Persentase keselarasan program KUA-PPAS terhadap RKPD K3 = Persentase keselarasan program Renstra OPD terhadap RPJMD K4 = Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD	100	1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil keliitbangan	Persentase keliitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	%	$(\text{Jumlah keliitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD} / \text{Jumlah keliitbangan dalam dokumen RPJMD}) \times 100\%$	100	Bidang Peneliatian dan Pengembangan
		Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian keliitbangan	%	$(\text{Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh PD dari rekomendasi kajian keliitbangan} / \text{Jumlah rekomendasi dari kajian keliitbangan}) \times 100$	45,45	Bidang Peneliatian dan Pengembangan

4. Defenisi Operasional sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Defenisi Operasional :

Konsistensi Perencanaan yang dimaksud adalah keselarasan program pada dokumen perencanaan dari RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Konsistensi Penganggaran yang dimaksud adalah penetapan rumusan pagu/anggaran pada setiap program yang sifatnya indikatif dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Maksud dari sasaran ini adalah suatu keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib dan teratur. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam program dan kegiatan merupakan proses keterpaduan dan penguatan penyusunan rencana dan anggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Indikator Kinerja : Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Bahwa persentase program yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD tetap konsisten sampai pada tahap penganggaran dengan target tahun 100%. Hal inilah yang digunakan untuk menetapkan target kinerja.

Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan

Defenisi Operasional :

Inovasi adalah proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. pembaharuan atau perubahan. Dalam hal ini, pembaharuan yang dimaksud adalah menggunakan ide atau hal yang sudah ada, tetapi dimodifikasi dengan kemampuan atau gaya kita, sehingga berbeda dengan ide atau hal yang sudah ada.

Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Maksud dari sasaran ini adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan bertujuan menghasilkan pemahaman baru mengembangkan produk yang diawali dengan riset kebutuhan kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk yang telah teruji yang dapat diterapkan di daerah.

Indikator Kinerja 1 :

Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan

Rekomendasi dapat dipahami sebagai saran atau anjuran pada sesuatu yang layak dicoba.

Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah rekomendasi kelitbangan yang telah direncanakan dalam dokumen jangka menengah yang ditindaklanjuti dalam dokumen penganggaran

Indikator Kinerja 2 :

Persentase inovasi yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah dari hasil kajian kelitbangan

Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya.

Indikator ini mengukur jumlah inovasi dari hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah.



Mallu, 02 Januari 2025

Kepala Bapelitbangda,

Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19670912 198811 1 003